



BUPATI MUARA ENIM

**KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR :11 / KPTS/ BKBPPM/ 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012**

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik, perlu dibentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Muara Enim Tahun 2012;
 - b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kota Praja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Penyerahan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 25 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan Dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Muara Enim Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :


- a. Meneliti dan memeriksa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya tingkat Kabupaten Muara Enim yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;

- b. Meneliti dan memeriksa foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Meneliti dan memeriksa Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan Suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Muara Enim;
- d. Meneliti dan memeriksa Surat Keterangan Bank yang menyatakan Memiliki Nomor Rekening Bank atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya;
- e. Meneliti dan memeriksa rencana penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya;
- f. Meneliti dan memeriksa Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran sebelumnya yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya;
- g. Meneliti dan memeriksa surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya diatas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
- h. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Muara Enim.

- KETIGA** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA ini diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Kode Rekening 1.19.1.19 01. 21. 06.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Muara Enim
 Pada tanggal : 2 Januari 2012

WAKIL BUPATI MUARA ENIM




NURUL AMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 11 / KPTS/ BKBPPM/ 2012
TANGGAL : 2 Januari 2012

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN
1.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muara Enim
2.	Sekretaris	Kabid Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muara Enim
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muara Enim2. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Muara Enim3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muara Enim4. Kabid Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim.5. Kasubid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muara Enim6. Kasubid Ketahanan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muara Enim

WAKIL BUPATI MUARA ENIM


NURUL AMAN